

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Desa Kandangan

Sekitar 200 tahun yang lalu atau pada tahun 1777 Desa Kandangan belumlah berwujud desa melainkan masih berupa hutan. Kemudian datanglah berturut-turut tiga orang, yaitu:

- a. Mbah Mangun yang berasal dari Ponorogo;
- b. Mbah Madanom yang berasal dari Ponorogo;
- c. Mbah Daru yang berasal dari Tulungagung.

Ketiga orang tersebut telah memabat hutan untuk dijadikan sawah ladang, kemudian menjumpai bentuk hutan yang menyerupai kandang yang telah digunakan untuk perlindungan binatang buas yaitu harimau. Di tengah hutan terdapat sebuah makam kuno yang disebut makam mbah haji yang tidak dikenal nama aslinya. Sehingga waktu musim panas atau kemarau dipergunakan sebagai tempat istirahat oleh Mbah Mangun saat merasa lelah. Kemudian makam tersebut pada akhirnya juga dijadikan sebagai makam Mbah Mangun dan sampai sekarang makam tersebut digunakan untuk Punden atau pesadran oleh penduduk.

Mbah Madanom adalah seorang pendatang kedua untuk memabat hutan sebelah timur dari babatan Mbah Mangun dimana di tengah-tengah hutan tersebut terdapat pohon durian yang besar dan rindang yang berbuah

banyak. Pohon tersebut tidak ditebang karena buahnya dipungut oleh warga sekitar dan di sekitar pohon durian tersebut terdapat sumber airnya. Pada tahun 1950 ditemukan sumber mata air lagi dan diberi nama Sumur Amber. Dikatakan sumur amber karena sumur itu sudah tertutup oleh tanah dan ada seorang yang mencangkul di tempat tersebut dan orang tersebut terjerumus sampai airnya meluap dan sampai sekarang menjadi sumber mata air. Pada waktu itu mendapat perhatian dari bapak camat Srengat yaitu Bapak R. Soenarjo. Sampai sekarang mata air tersebut dimanfaatkan warga guna mangiri sawah pertanian dan dinamakan Sumber Duren. Di tempat itu juga terdapat makam kuno yang disebut Makam Kyai Budolaksono yang sampai sekarang makam tersebut digunakan untuk Punden cikal bakal.

Mbah Daru sebagai pendatang ketiga memabat hutan sebelah barat untuk dijadikan ladang dan di tengah-tengah hutan terdapat pohon bendo yang besar dan rindang. Disitulah Mbah Daru sekalian berteduh untuk melepas lelah. Mbah Daru Putri punya keahlian membuat kantong rajut untuk uang *klitik* (uang logam atau *gobok*). Akhirnya daerah itu dinamakan Darungan Kantong. Dikatakan Darungan Kantong yaitu Darungan yang diambil dari nama Mbah Daru (orang yang memabat hutan tersebut) dan Kantong adalah keahlian dari istri Mbah Daru yang senang membuat kantong rajut. Sedangkan pohon bendo tersebut dijadikan punden atau pesadran. Adapun sekarang pohon bendo tersebut sudah tidak ada lagi dan yang ada hanyalah pohon beringin.

Pembabatan hutan selesai seluruhnya mulai pembabatan pertama sampai pembabatan ketiga, yang berturut-turut dinamakan:

- a. Pembabatan Mbah Mangun dinamakan Desa Kandangan;
- b. Pembabatan Mbah Madanom dinamakan Dukuh Duren;
- c. Pembabatan Mbah Daru dinamakan Dukuh Darungan.⁸⁹

2. Silsilah Cikal-Bakal Desa Kandangan, Dukuh Duren, dan Dukuh Darungan

Adapun silsilah cikal-bakal Desa Kandangan, Dukuh Duren, dan Dukuh Darungan yaitu:⁹⁰

- a. Mbah Mangun mempunyai anak bernama Mbah Poncoharso, kemudian Mbah Poncoharso mempunyai anak yang bernama Mbah Muesiyah dan mempunyai anak Mbah Warsini.
- b. Mbah Madanom mempunyai anak bernama Mbah Sar, kemudian Mbah Sar mempunyai anak yang bernama Mbah Haji Musdam. Mbah Haji Musdam mempunyai anak yang bernama Kamiyah, dan Kamiyah punya anak bernama Abdulrahman. Semua tokoh ini adalah seorang guru pengajar agama Islam.
- c. Mbah Daru mempunyai anak bernama Mbah Djojokarso, dan kemudian Mbah Djojokarso mempunyai anak yang bernama Mbah Soredjo. Mbah Soredjo memiliki anak yang diberi nama Mbah Kedan. Mbah Kedan punya anak yang bernama Tahar.

⁸⁹ Arsip Desa Kandangan, *Sejarah Singkat Terjadinya Desa Kandangan Kec. Srengat*, dikutip pada 09 Maret 2020

⁹⁰ Arsip Desa Kandangan, *Sejarah Singkat Terjadinya ...*, dikutip pada 09 Maret 2020

3. Daftar Pejabat Kepala Desa Kandangan Sejak Cikal Bakal

Adapun daftar pejabat yang telah menjabat kepala desa sejak cikal bakal desa sampai sekarang yaitu:⁹¹

Tabel 4.1
Daftar Pejabat Kepala Desa Kandangan
Sejak Cikal-Bakal Sampai Sekarang

No.	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan
1.	Mbah Mangun	1800-1856
2.	Partodimedjo	1856-1896
3.	Den Kromo	1896-1901
4.	Kardjono	1901-1905
5.	Dipokarso	1905-1931
6.	Sidihardjo	1931-1936
7.	Mustar	1936-1966
8.	H. Ibrahim	1966-1973
9.	Tasmin Soedarto	1973-1976
10.	Soetanto	1976-1979
11.	Tasmin Soedarto	1979-1985
12.	Kusnari	1985-1986
13.	Sutardji	1986-1992
14.	Choirul Munir	1992-1993
15.	Niman Sujarwanto	1993-2006
16.	Choirul Munir	2006-2007
17.	Wahyu Eko Nurdianto, S.T	2007-sekarang


Sumber: Arsip Desa Kandangan, dikutip tahun 2020

4. Lokasi Desa Kandangan

Desa Kandangan merupakan salah satu dari 16 desa yang terletak di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

⁹¹ *Ibid.*, dikutip pada 09 Maret 2020

Gambar 4.1
Peta Kecamatan Srengat Berdasarkan Desa/Kelurahan



Sumber: blitarkab.bps.go.id dalam Statistik Kecamatan Srengat dalam Angka 2016, dikutip tahun 2020

Nama-nama desa/kelurahan di Kecamatan Srengat yaitu:

- a. Purwokerto
- b. Selokajang
- c. Ngaglik
- d. Maron
- e. Pakisrejo
- f. Karanggayam
- g. Kerjen
- h. Wonorejo

- i. Kauman
- j. Kandangan
- k. Kendalrejo
- l. Dandong
- m. Bagelenan
- n. Srengat
- o. Togogan
- p. Dermojoyan

Adapun peta Desa Kandangan dapat dilihat dalam gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2
Peta Desa Kandangan Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar



Sumber: Arsip Desa Kandangan, dikutip tahun 2020

Desa Kandangan terletak di wilayah dataran rendah dan menjadi desa terluar di Kecamatan Srengat. Desa Kandangan memiliki luas 326 (ha)

yang terdiri dari 13 RT (Rukun Tetangga) dan 3 RW (Rukun Warga).

Adapun batas wilayah desa/kelurahan adalah sebagai berikut:⁹²

- a. Sebelah utara : Desa Jatilengger, Desa Kendalrejo
- b. Sebelah selatan : Desa Selokajang, Desa Maron
- c. Sebelah timur : Desa Bendo
- d. Sebelah barat : Desa Wonorejo, Desa Kauman

5. Visi Misi Desa Kandangan

Adapun visi misi Desa Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. Visi
“Kandangan Desa yang religius, berkeadilan untuk menuju masyarakat lebih sejahtera”
- b. Misi
 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
 2. Meningkatkan pembangunan kesehatan untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan yang lebih baik.
 3. Meningkatkan pembangunan pendidikan untuk membentuk generasi yang berakhlak dan berilmu.
 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pembangunan desa.


⁹² Arsip Desa Kandangan, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan*, dikutip tahun 2020

5. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan sehingga tercipta ketentraman, kerukunan, menumbuhkembangkan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
6. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dengan berbasis potensi serta kearifan lokal.
7. Memberikan ruang dan pengoptimalan peran generasi muda desa.
8. Pelestarian dan motivasi serta pembinaan terhadap organisasi kelompok masyarakat.
9. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun, harmonis, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama.

6. Struktur Organisasi Desa Kandangan

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kandungan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar



Sumber: Arsip Desa Kandungan, dikutip Tahun 2020

Tugas dan Fungsi Tiap Bagian

Tugas dan fungsi dari perangkat desa tiap bagian adalah sebagai berikut:⁹³

a. Kepala Desa

Adapun kedudukan dan tugas kepala desa adalah:

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun fungsi-fungsi yang tercantum dalam tugas nomor 2, adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

⁹³ Peraturan Desa Kandungan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kandungan Pasal 7 sampai dengan Pasal 12

3. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Adapun wewenang kepala desa dalam melaksanakan tugas nomor 2, adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hak kepala desa dalam melaksanakan tugas nomor 1, adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Adapun kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugas nomor 1, adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Mengelola keuangan dari asset desa.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjaadi kewenangan desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa.
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Adapun dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban tersebut diatas, maka kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat.
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

b. Sekretaris Desa

Adapun kedudukan dan tugas sekretaris desa yaitu:

1. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa.
2. Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Adapun fungsi sekretaris desa dalam melaksanakan tugas nomor 2, yaitu:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,

penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Adapun dalam menjalankan fungsi sebagai sekretaris desa, uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan produk hukum desa.
2. Mengundang produk hukum desa.
3. Menyusun Rancangan LPD, Rancangan IPPD dan Rancangan LKPJ Kepala Desa.
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya.
5. Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Memberikan pelayanan administrasi.
7. Melakukan penatausahaan keuangan desa.
8. Menyusun Rancangan RPJM Desa, Rancangan RKPDesa dan Rancangan RAPBDesa.

9. Menginventarisir dan mengelola asset desa.
10. Mengelola administrasi kepegawaian.
11. Mengumumkan informasi Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
12. Memfasilitasi pelaksanaan rapat dan musyawarah desa.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan

Adapun kedudukan dan tugas kepala urusan adalah sebagai berikut:

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris.
2. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Adapun fungsi yang dimiliki kepala urusan pada masing-masing bidang adalah:

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, serta pelayanan umum.
2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan

kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan lainnya.

3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Berikut adalah uraian tugas kepala urusan dalam melaksanakan fungsinya, yaitu:

1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 - a) Mengelola tata naskah administrasi desa.
 - b) Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar.
 - c) Melakukan penataan arsip desa.
 - d) Pengiriman dokumen atau paketan.
 - e) Mengelola administrasi kepegawaian.
 - f) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
 - g) Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat dan musyawarah desa.
 - h) Mencatat dan menginvarisir aset desa.
 - i) Memelihara asset desa.
 - j) Menyiapkan pelaksanaan perjalanan dinas.
 - k) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
 - l) Menyiapkan berkas-berkas dalam pelayanan kepada masyarakat.

- m) Mencatat hasil pelayanan administrasi.
- n) Melaporkan hasil pelayanan administrasi.
- o) Mengelola arsip pelayanan.
- p) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas karyawan desa lainnya.
- q) Melakukan koordinasi terkait keamanan dan kebersihan lingkungan kantor desa.
- r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2. Kepala Urusan Keuangan

- a) Menatausahakan administrasi keuangan desa.
- b) Mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan desa.
- c) Menerima hasil pendapatan asli desa.
- d) Mencatat dan menginventarisasi pengeluaran desa.
- e) Melakukan verifikasi administrasi penghasilan kepala desa.
- f) Mengelola administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kepala Urusan Perencanaan

- a) Menyiapkan bahan penyusunan RAPBDesa.
- b) Menyusun RAPBDesa.
- c) Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan desa.
- d) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
- e) Mengelola arsip perencanaan pembangunan desa.

- f) Melakukan monitoring dan evaluasi program.
- g) Menyiapkan baha penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.
- h) Menyiapkan bahan penyusunan LPPD, IPPD, dan LKPI Kepala Desa.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

d. Kamituwo

Adapun kedudukan dan tugas dari kamituwo adalah sebagai berikut:

1. Kamituwo berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya.

Berikut adalah fungsi kamituwo dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
4. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berikut adalah tugas kamituwo dalam melaksanakan fungsinya, yaitu:

1. Membantu pelaksanaan pemerintahan desa di wilayah kerjanya.
2. Membantu pelaksanaan pembangunan desa di wilayah kerjanya.

3. Membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa di wilayah kerjanya.
4. Membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kerjanya.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

e. Kepala Seksi

Adapun kedudukan dan tugas dari kepala seksi adalah sebagai berikut:

1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional

Adapun fungsi kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Berikut adalah uraian tugas kepala seksi di tiap bidang dalam melaksanakan fungsinya, yaitu:

1. Kepala Seksi Pemerintahan

- a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
- b) Menyusun rancangan regulasi desa.
- c) Mencatat dan menginventarisir pelaksanaan kerjasama desa.
- d) Melaksanakan pembinaan permasalahan pertahanan.
- e) Mencatat dan menginventarisir permasalahan tanah di desa.
- f) Mencatat dan menginventarisir hasil Pemilu, Pilkada, dan Pilkades.
- g) Mencatat dan menginventarisir kepengurusan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.
- h) Mencatat dan menginventarisir tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban.
- i) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- j) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat.
- k) Melaksanakan pembinaan siskamling.
- l) Mencatat dan menginventarisir dokumen kependudukan.

- m) Mencatat dan menginventarisir data kependudukan dan perubahannya.
- n) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa.
- o) Mencatat dan menginventarisir luas, peruntukan dan pemanfaatan tanah di desa serta perubahannya.
- p) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa.
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2. Kepala Seksi Kesejahteraan

- a) Melaksanakan penyiapan bahan untuk perencanaan pembangunan desa.
- b) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan.
- c) Menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pendidikan.
- d) Melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan.
- e) Menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kesejahteraan.
- f) Melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.
- g) Melaksanakan identifikasi potensi ekonomi desa.
- h) Melaksanakan inventarisasi usaha mikro.
- i) Melaksanakan pencatatan hasil-hasil pembangunan desa.
- j) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan desa.
- k) Melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan desa.

- l) Melaksanakan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kepala Seksi Pelayanan

- a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- c) Meningkatkan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat.
- d) Melaksanakan kegiatan keagamaan.
- e) Melaksanakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.
- f) Meningkatkan kemampuan dan potensi daerah dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.
- g) Meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat desa dalam rangka mendorong jiwa *entrepreneur* masyarakat desa dan menciptakan lapangan pekerjaan.
- h) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dari masyarakat desa.
- i) Mencatat dan menginventarisasi permasalahan pendidikan masyarakat di desa.
- j) Mencatat dan menginventarisasi permasalahan kesehatan masyarakat di desa.

- k) Mencatat dan menginventarisasi permasalahan kemiskinan masyarakat di desa.
- l) Menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan.
- m) Mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, pemuda dan olahraga serta wisata di desa.
- n) Menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kebudayaan, pemuda dan olahraga serta wisata.
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

B. Temuan Penelitian

Berkenaan dengan Dana Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan transfer di Desa Kandangan (tahun 2017 sampai dengan tahun 2019) dapat dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Dana Desa di Desa Kandangan Tahun Anggaran 2017-2019

Jumlah Dana Desa di Desa Kandangan	Tahun Anggaran
Rp. 1.398.855.757	2017
Rp. 1.280.711.466	2018
Rp. 802.349.000	2019

Sumber: Arsip Desa dalam APBDes Desa Kandangan Tahun Anggaran 2017-2019 diolah peneliti, dikutip tahun 2020

Selain itu, data penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur terutama pembangunan yang mampu meningkatkan perekonomian di Desa Kandangan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pembangunan Infrastruktur di Desa Kandangan
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	Jenis Pembangunan	
2017	Pengaspalan Jalan Dusun Duren RT 02 RW 01 (2,7 m x 315 m)	
	Tambal Sulam Aspal (Pemeliharaan)	
	Pembangunan Jalan Paving Dusun Duren RT 03 RW 01 (2,5 m x 133 m) Dusun Kandangan RT 01 RW 02 (2,5 m x 65 m) Dusun Kandangan RT 04 RW 02 (2,5 m x 177 m) Dusun Darungan RT 01 RW 03 (2,5 m x 210 m) Dusun Darungan RT 06 RW 03 (2,5 m x 2016 m)	
	Renovasi Sumur Amber Dusun Duren RT 01 RW 01	
	Pelebaran Jembatan RT 02 RW 02	
	Rehap Talud RT 03 RW 01	
	2018	Pembangunan Makadam RT 02 RW 01 (3m x 250 m)
		Pengaspalan Jalan Dusun Duren RT 01 RW 01 (2,7 m x 240 m)
		Tambal Sulam Aspal (Pemeliharaan)
Pembangunan Jalan Paving Dusun Duren RT 03 TW 01 (2,5 m x 64 m) Dusun Kandangan RT 01 RW 02 (2 m x 60 m) Dusun Kandangan RT 02 RW 02 (2,5 m x 250 m) Dusun Darungan RT 06 RW 03 (3m x 60 m)		
Rehab Jembatan RT 04 RW 02		
Pembangunan atau Perbaikan Sistem Pengairan RT 03 RW 02		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Wisata		
2019		Pemeliharaan Embung Milik Desa
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong, Selokan, Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain	
	Pemeliharaan Saluran Air Tersier/Sederhana	

Sumber: Arsip Desa dalam APBDes Desa Kandangan Tahun Anggaran 2017-2019 diolah peneliti, dikutip tahun 2020

Data yang ada disajikan pada penelitian ini adalah hasil dari observasi, dan hasil wawancara dari tiga informan yang mewakili aparat pemerintah desa dan tiga informan yang mewakili dari pihak masyarakat desa. Data yang tidak terungkap melalui wawancara dilengkapi dengan data hasil dari observasi langsung secara partisipatif yang dilakukan yang dilakukan rentan waktu pada bulan Januari sampai dengan Desember, guna memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi maka dilakukan penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada. Berikut adalah daftar informan pada penelitian ini:

Tabel 4.4
Daftar Informan

No.	Informan	Jabatan	Hari, Tanggal Wawancara
1.	W.E Nurdianto, S.T	Kepala Desa	Selasa, 30 Juni 2020 dan Senin, 21 September 2020
2.	Samsudin	Sekretaris Desa	Selasa, 30 Juni 2020 dan Sabtu, 19 September 2020.
3.	Dadang Subagio	Kepala Urusan Perencanaan	Rabu, 26 Agustus 2020 dan Senin, 21 September 2020
4.	Saiful Khamim	Kepala Dusun Duren dan Kamituwo Dusun Duren	Selasa, 25 Agustus 2020
5.	Makron	Kepala Dusun Kandangan dan Kamituwo Dusun Kandangan	Selasa, 07 Juli 2020
6.	Sugito	Kepala Dusun Darungan dan Kamituwo Dusun Darungan	Rabu, 01 Juli 2020
7.	Saman Hadi	Masyarakat	Selasa, 15 Desember 2020

Sumber: data primer, dikutip tahun 2020

Data hasil wawancara diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan

Dana Desa merupakan dana yang penggunaannya diprioritaskan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Bapak Nurdianto selaku kepala desa Kandangan selama proses wawancara, yaitu:

Kalau Dana Desa petunjuk teknisnya sudah jelas. Jadi disana sudah memuat aturan main tentang Dana Desa. Dana Desa itu kecenderungan prioritas utamanya adalah untuk peningkatan ekonomi di masyarakat. Jadi kita melakukan infrastruktur terus pemberdayaan itu. Jadi, Dana Desa itu keberuntukannya adalah yang inti adalah untuk peningkatan ekonomi di desa. Tentu seperti yang sampaikan di awal yang jadi prioritasnya sementara ini adalah infrastruktur-infrastruktur, kalau nanti infrastruktur sudah full tentu sembari melaksanakan infrastruktur capaiannya 100% ada pemberdayaan-pemberdayaan kecil yang kita bina untuk peningkatan ekonomi di masyarakat itu.⁹⁴

Bapak Samsudin dalam wawancara menjelaskan bahwa Dana Desa diambil 60% guna pembangunan infrastruktur, seperti yang dijelaskan dalam wawancara, yaitu:

Pengelolaan Dana Desa kita mengambil 60% untuk infrastruktur.⁹⁵

Sejalan dengan Bapak Samsudin, Bapak Dadang Subagio menjelaskan sebagai berikut:

Pengelolaan Dana Desa itu dana yang turun sekitar 60% digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan sisanya masuk dalam

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak W.E Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Samsudin Sekretaris Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

pemberdayaan masyarakat. Karena saat ini ada pandemi, banyak Dana Desa yang terserap untuk bidang keadaan darurat desa.⁹⁶

Pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan adalah diprioritaskan guna peningkatan ekonomi masyarakat Desa Kandangan dalam hal ini adalah bahwasanya pengelolaan Dana Desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat 60% dari Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sisanya yaitu 40% adalah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Kandangan.

2. Pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa dalam rangka pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan

Pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa dalam rangka pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan adalah mengetahui. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Saiful Khamim, yaitu: “Mengetahui”.⁹⁷ Bapak Sugito juga menjawab hal yang sama yaitu: “Mengetahui”.⁹⁸ Bapak Saman Hadi menjawab dengan jawaban yang sama yaitu: “Iya”.⁹⁹

Melengkapi pendapat yang sudah ada, Bapak Makron menjelaskan bahwasanya masyarakat juga mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan. Hal ini dikarenakan mereka juga terlibat dalam musyawarah pembangunan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Makron selaku kepala

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Dadang Subagio Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Saiful Khamim selaku Kepala Dusun Duren dan Kamituwo Dusun Duren pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Dusun Darungan dan Kamituwo Dusun Darungan pada Hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Saman Hadi selaku Masyarakat Desa Kandangan pada Hari Jum'at Tanggal 18 Desember 2020

dusun Kandangan dan juga menjabat sebagai Kamituwo Dusun Kandangan, yaitu:

Yang jelas kalau Dana Desa itu setiap kamituwo banyak yang tau. Soalnya kan kalau ada pengelolaan Dana Desa itu pasti melalui MUSDUS dulu. Jadi ketika penjabarannya di pembangunan itu otomatis kamituwo-kamituwo itu ikut berperan.¹⁰⁰

3. Hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pembangunan infrastruktur Desa Kandangan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan wilayah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembangunan infrastruktur. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurdianto selaku kepala desa Kandangan dalam wawancara berikut:

Tentu yang pertama kali adalah melakukan pemetaan wilayah. Jadi pemetaan wilayah itu menjadi acuan pertama ketika kita melakukan pembangunan. Artinya, dari peta itu akan terlihat bahwa infrastruktur atau potensi-potensi desa yang mana yang bisa digali untuk pengembangan ekonomi ataupun infrastruktur yang masih kurang. Jadi itu adalah yang jadi pijakan pertama. Terus yang kedua adalah penggalian masukan dari warga terkait dengan kondisi di masing-masing lingkungan. Satu contoh kecil semisal infrastruktur perairan kurang maksimal, jadi kan harus ada pijakan langkah awalnya pemetaan dan masukan warga itu.¹⁰¹

Bapak Samsudin selaku Sekretaris Desa juga menjelaskan mengenai hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan, yaitu:

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Makron selaku Kepala Dusun Kandangan dan Kamituwo Dusun Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 07 Juli 2020

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak W.E Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

Kita melakukan survei. Terus MUSDUS, terus setelah itu kita mengadakan sosialisasi di sekitar bangunan tersebut atau ke warga setempat.¹⁰²

Sedangkan Bapak Dadang Subagio selaku Kepala Urusan Perencanaan menjelaskan hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pembangunan adalah:

Yang jelas yang pertama kebutuhan masyarakat. Kemudian sebelum pembangunan itu dilakukan, desa melakukan musyawarah tingkat dusun dulu. Karena Desa Kandangan itu ada tiga dusun kita bisa mulai dulu dari Dusun Duren, Dusun Kandangan, kemudian Dusun Darungan. Setelah melakukan MUSDUS, hasil dari MUSDUS dibawa ke musyawarah tingkat desa untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Setelah ada MUSDES yangmana untuk menentukan prioritas perencanaan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya, kemudian setelah ada prioritas kita sesuaikan dengan anggaran keuangan yang ada di desa, mana yang bisa kita cakup untuk pelaksanaan pembangunan tersebut. Setelah titik-titiknya deal maka sebelum diadakan pembangunan fisik kita adakan sosialisasi di titik-titik pembangunan fisik. Contohnya seperti pembangunan makadam di RT 3 RW 3 kita kumpulan lingkungan setempat.¹⁰³

Jadi, sebelum melakukan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik hal yang harus dilakukan adalah adanya pemetaan wilayah yang mana pemetaan wilayah ini digunakan untuk mengetahui potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan dan guna mengetahui wilayah mana saja yang masih kurang dari segi infrastruktur. Kedua, yaitu adanya penyampaian aspirasi-aspirasi masyarakat atau usulan dari masyarakat yang diutarakan dalam musyawarah dusun. Setelah aspirasi masyarakat ditampung, selanjutnya hasil dari musyawarah dusun dibawa

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku Sekretaris Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Dadang Subagio selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020

dalam musyawarah desa untuk ditentukan mana yang diprioritaskan untuk dibangun. Tahap akhirnya yaitu diadakan sosialisasi ke masyarakat setempat yang berada di sekitar titik pembangunan.

4. Perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Kandangan

Kegiatan perencanaan merupakan kegiatan pemerintahan desa dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur desa aparat pemerintah desa dan masyarakat termasuk tokoh-tokoh penting desa saling bekerja sama agar pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa Kandangan Bapak Nurdianto selaku kepala desa Kandangan menjelaskan bahwa:

Kalau perencanaan tentu kita mengawali dari musyawarah di tingkat dusun, jadi musyawarah di tingkat dusun itu namanya musyawarah dusun. Jadi musyawarah dusun itu yang dikumpulkan adalah RT dan tokoh-tokoh di dusun itu di RT itu. Kemudian kita akan musyawarah gagasan-gagasan atau keinginan mereka terkait dengan mengatasi infrastruktur yang kurang sempurna atau penambahan-penambahan infrastruktur gunanya untuk peningkatan ekonomi, itu kita gali dari mereka dari tokoh kemudian dari masing-masing RT dan dusun kemudian dibawa ke desa itu. Disinilah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dari sanalah kita tentukan dalam musyawarah itu karena yang kita libatkan unsurnya sudah dari seluruh desa ya pasti ada karang tarunanya pemuda, LPMD, BPD, seluruh masukan waga termasuk dari kesehatan dari sisi perempuannya itu juga masuk disana. Nanti disitu digali dan dikerjakan bareng-bareng artinya pembangunan apa yang diprioritaskan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak W.E Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

Senada dengan Bapak Nurdianto, Bapak Samsudin selaku Sekretaris Desa menjelaskan:

Perencanaan sama. Kita pertama melakukan MUSDUS dan usutan-usutan warga terus melakukan pengukuran. Setelah semuanya clear baru kita melakukan sosialisasi ke warga.¹⁰⁵

Bapak Dadang Subagio selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan menjelaskan mengenai perencanaan pembangunan Desa Kandangan yang menekankan pada prosedur perencanaan pembangunan yaitu:

Perencanaan insyaallah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedurnya untuk melakukan perencanaan pembangunan kita harus punya RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dengan periode 6 tahun sesuai dengan jabatan kepala desa. Setelah RPJMDes setiap tahun kita melakukan MUSDUS-MUSDUS dan MUSDES yang menghasilkan RKPDes. Setelah ada RKPDes kita menyesuaikan perimbangan yang dituangkan dalam APBDes.¹⁰⁶

Pembangunan infrastruktur Desa Kandangan dimulai dari penyaluran aspirasi dari masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah dusun (MUSDUS) dimana dalam musyawarah ini semua tokoh penting di tingkat dusun dilibatkan semua termasuk RT, RW atau kepala dusun, dan tokoh lainnya. Setelah selesai musyawarah dusun hasilnya akan dibawa ke musyawarah desa (MUSDES). Pelaksanaan musyawarah desa juga menghadirkan tokoh-tokoh organisasi desa yang ada baik itu BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku Sekretaris Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Dadang Subagio selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020

Pemberdayaan Masyarakat Desa), Karang Taruna, bahkan sampai kelompok perempuan yang mana musyawarah desa ini untuk mendapatkan hasil mana saja pembangunan yang perlu diprioritaskan yang nantinya tertuang dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang selanjutnya akan tertuang dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Sedangkan prosedur dalam pembuatan perencanaan pembangunan harus punya RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dimana RPJMDes ini berperiode enam tahun sama seperti periode masa jabatan kepala desa yang mana berisi penjabaran dari visi misi dari kepala desa yang menjabat. Setelah ada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) setiap tahunnya akan dilakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk membentuk RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

5. Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kandangan

Prioritas pembangunan yang diutamakan adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan satu-satunya pembangunan yang dapat menyentuh langsung dalam rangka peningkatan ekonomi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurdianto dalam wawancara, yaitu:

Tentu saja yang utama adalah infrastruktur. Karena infrastruktur itu satu-satunya pembangunan yang menyentuh langsung dengan

upaya peningkatan ekonomi. Suatu contoh ketika jalan akses masuk ke daerah tersebut baik itu sawah, ladang maupun peternakan ketika infrastrukturnya tidak bagus tentu ada kendala guna peningkatannya. Terus disisi lain kita melakukan pemberdayaan. Artinya, potensi-potensi yang ada di desa ini kita kembangkan melalui pelatihan-pelatihan. Contoh kalau di Desa Kandangan ada talikur. Itu kita upayakan kita beri pembekalan untuk mereka dan bagaimana pengelolaan yang baik, manajemen yang baik, pemasaran, dan lain sebagainya kita dampingi dan nanti itu secara langsung bisa berupaya peningkatan di lingkungan tersebut. Itu terkait dengan prioritasnya.¹⁰⁷

Bapak Samsudin juga menjelaskan hal yang sama dengan Bapak

Nurdianto yaitu:

Pertama infrastruktur, yang kedua itu SDM melalui pelatihan-pelatihan itu.¹⁰⁸

Senada dengan Bapak Nurdianto dan Bapak Samsudin, Bapak

Dadang Subagio menjelaskan dalam wawancara, yaitu:

Yang pertama tentu saja pembangunan sarana-prasarana atau infrastruktur, karena di desa kita masih banyak jalan yang masih belum dibangun. Kemudian ada lagi pemberdayaan masyarakat bisa meliputi pelatihan-pelatihan keterampilan di masyarakat. Kalau pemberdayaan itu khusus untuk masyarakat.¹⁰⁹

Prioritas pembangunan Desa Kandangan yang pertama adalah pada pembangunan infrastruktur atau sarana-prasarana. Prioritas yang kedua adalah pada pemberdayaan khusus masyarakat melalui pelatihan-pelatihan. Peran desa dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah memberikan pelatihan mulai dari memberi pembekalan, pengelolaan sampai pada pemasaran produk.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak W.E Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku Sekretaris Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Dadang Subagio selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020

6. Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kandangan

Tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kandangan adalah seperti apa yang Bapak Nurdianto jelaskan dalam wawancara, yaitu:

Tahapannya tentu dari musyawarah tingkat dusun atau MUSDUS itu kemudian musyawarah desa kemudian menjadi RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) terus kemudian jadi APBDes. Dalam RAPBDes dalam rencana itu sampai APBDes itu ada penjabaran di RKPDes nya rencana pembangunan satu tahun ini. Tapi sebelumnya dalam pembangunan itu tentu kepala desa terpilih dalam enam tahun kedepan itu sudah membuat yang namanya RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Jadi induknya itu RPJMDes yang merupakan penjabaran visi misi kepala desa di awal kemudian dijabarkan disitu, dibredel di tiap tahunnya nanti tiap tahunnya tetap melakukan musyawarah dusun, musyawarah desa, RAPBDes, APBDes didalamnya juga mengacu rencana pembangunan tiap tahunnya.¹¹⁰

Bapak Dadang Subagio menjelaskan dalam proses wawancara, sebagai berikut:

Untuk saat ini perencanaan-perencanaan tiap tahun dapat terlaksana. Apabila ada perubahan harus ada MUSDES khusus yang melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan harus ada berita acara perubahan juga.¹¹¹

Tahap pelaksanaan pembangunan Desa Kandangan bermula dari pembedahan dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang merupakan penjabaran dari visi misi dari kepala desa yang menjabat sekaligus ini merupakan induk dari perencanaan pembangunan. Setiap tahunnya akan selalu diadakan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang nantinya akan menghasilkan RKPDes (Rencana

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak W.E Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Dadang Subagio selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan pada Hari Rabu 26 Agustus 2020

Kerja Pemerintah Desa) dan akan menghasilkan RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan menjadi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan akan digunakan untuk pembangunan desa.

7. Jangka waktu dalam melaksanakan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kandangan mempunyai jangka waktu, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurdianto sebagai berikut:

Kalau tiap tahun mesti ada. Jadi target tahun ini itu ada, apa yang kita laksanakan. Tentu itu sudah tertuang dalam APBDes nya. Kalau sudah tertuang di APBDes nya itu ya sudah otomatis itu tiap tahun harus selesai. Kalaupun ada kendala semisal kendala itu sangat fatal tentu itu bisa di RAPBDes di APBDes perubahan. Jadi kita rubah. Contoh kondisi hal yang tidak memungkinkan hari ini. Pandemi hari ini itu banyak sekali merubah pembangunan kita yang sudah kita rencanakan. Kejadian luar biasa itu bisa merubah hal tersebut. Kalau seperti itu nanti akhirnya ya pasti bergabung lagi atau musyawarah lagi tentang APBDes, rencana-rencana perubahan itu mana titik perubahan yang kita cancel kemudian kita alokasikan ke hal yang lebih mendesak dan hal yang lebih penting.¹¹²

Bapak Dadang Subagio menjelaskan hal yang senada dengan Bapak Nurdianto bahwasanya dalam pembangunan ada jangka waktu atau yang dikenal dengan istilah kalender musim, seperti yang dijelaskan dalam proses wawancara sebagai berikut:

Ada. Dalam perencanaan ada istilahnya kalender musim. Jadi dalam perencanaan pembangunan katakanlah satu tahun kita melaksanakan perencanaan pembangunan tersebut di musim yang

¹¹² Wawancara dengan Bapak W.E Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

rata-rata melaksanakan pembangunan di musim kemarau biasanya terjadi di bulan Juni sampai dengan September.¹¹³

Jadi, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan mempunyai jangka waktu untuk setiap tahunnya dimana jangka waktu dalam pelaksanaan pembangunan dikenal dengan istilah kalender musim yangmana rata-rata pelaksanaan pembangunan terjadi di bulan Juni sampai dengan bulan September.

8. Apakah pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kandangan?

Bapak Makron selaku kepala dusun Kandangan dan sebagai kamituwo dusun Kandangan menjelaskan bahwa:

Pembangunan infrastruktur jelas berpengaruh pada peningkatan ekonomi. Perjalanannya jadi mudah, muatannya jadi lancar yang dulunya nggak bisa muat sekarang jadi bisa masuk. Seperti juga paving-paving di jalan masuk-masuk itu kan penting. Selain jalan masuk-masuk, di Duren itu dikasih jembatan juga jadi memudahkan masyarakat juga.¹¹⁴

Senada dengan Bapak Makron, Bapak Sugito menjelaskan sebagai berikut:

Ya jalan-jalan itu kan juga infrastruktur kan mbak. Jadinya ya ada peningkatan.¹¹⁵

Bapak Saman Hadi menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

Tentu mbak. Contohe kaya jalan mburi kae mbak. Paving kae kan jadi mudah ngangkut panen mbak. Kan celak kaleh bengkok mbak itu.¹¹⁶

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Dadang Subagio Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Makron selaku Kepala Dusun Kandangan dan Kamituwo Dusun Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 07 Juli 2020

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Dusun Darungan dan Kamituwo Dusun Darungan pada Hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020

Pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan sarana-prasarana sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kandangan yang mana pembangunan infrastruktur itu akan mempermudah akses keluar masuk dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

9. Apakah ada peningkatan dalam pembangunan di Desa Kandangan?

Terjadi peningkatan pembangunan di Desa Kandangan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Saiful Khamim, sebagai berikut:

Ada. Jalur ekonomi yang mengaitkan jalur-jalur persawahan, hasil-hasil produksi yang perlu infrastruktur. Sehingga pengaruhnya sangat penting.¹¹⁷

Bapak Sugito menjelaskan dalam wawancara, sebagai berikut:

Ada. Peningkatan jalan misalnya untuk transportasi pertanian dan lain sebagainya. Terus seperti tempat ibadah juga ada peningkatan.¹¹⁸

Senada dengan pendapat yang sudah ada, Bapak Saman Hadi menjelaskan:

Tentu ada mbak. Ya kaya seng tadi itu, dulune kan masih tanah jalane. Sekarang sudah dipaving.¹¹⁹

Terdapat peningkatan pembangunan di Desa Kandangan khususnya pada infrastruktur seperti peningkatan jalur ekonomi yang mengaitkan

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Saman Hadi selaku masyarakat Desa Kandangan pada Hari Jum'at Tanggal 18 Desember 2020

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Saiful Khamim selaku Kepala Dusun Duren dan Kamituwo Dusun Duren pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Dusun Darungan dan Kamituwo Dusun Darungan pada Hari Rabu 01 Juli 2020

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Saman Hadi selaku Masyarakat Desa Kandangan pada Hari Jum'at Tanggal 18 Desember 2020

jalur persawahan dan jalan. Sehingga adanya peningkatan pembangunan ini mempunyai pengaruh penting dalam ekonomi masyarakat.

10. Kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan

Kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan salah satunya adalah masyarakat yang belum paham benar mengenai aturan main dalam pembangunan infrastruktur dimana terkadang ada masyarakat yang masih keras kepala meminta dibangun infrastruktur padahal tanah itu masih tanah kepemilikan pribadi. Selain itu kendala selama pembangunan infrastruktur adalah kurangnya tenaga ahli dalam membangun. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Bapak Nurdianto selama proses wawancara, yaitu:

Kalau infrastruktur kadang-kadang begini ya, jadi masyarakat itu belum memahami Dana Desa yang kita gunakan di infrastruktur itu kadang-kadang mereka itu contohnya saja jalan yang masih jalan milik mereka artinya jalan itu masih jalan pemajakan, mereka ngeyel untuk dibangun melalui Dana Desa dan itu tidak boleh. Terus kemudian lagi juga terkait dengan SDM. Karena sumber daya pembangunan Dana Desa itu biasanya melalui padat karya di lingkungan lokal. Itu kemampuan mereka juga terbatas. Contohnya pembangunan jalan, gedung kadang-kadang kita tidak punya ahli di bidang pembangunan itu. Terus kemudian di perencanaannya juga begitu, kita belum punya tenaga ahli yang bisa diandalkan dan sesuai dengan aturan main. Itu yang jadi kendala. Yang paling utama adalah skill tingkat kemampuan masyarakat yang belum maksimal. Artinya mereka belum professional. Ya kalau mengerjakan ya sebatas pengetahuan mereka. Padahal kita kan seharusnya sesuai RAP, harus seperti ini spesifikasinya, rencana kerja dan syarat-syaratnya harus terpenuhi. Itu kendala kita di lapangan ya seperti itu.¹²⁰

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak W.E Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

Bapak Samsudin menjelaskan bahwasanya kendala yang ada di lapangan juga terkait dengan lokasi pembangunan infrastruktur yang mana lokasi pembangunan yang sempit yang menyebabkan desa meminta tanah warga untuk dibebaskan, seperti yang dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

Kendalanya yang lokasinya yang sempit otomatis kita minta tanah warga untuk dibebaskan.¹²¹

Memperkuat argumentasi dari Bapak Nurdianto dan Bapak Samsudin, Bapak Dadang Subagio menjelaskan:

Untuk saat ini kendala-kendala yang berarti-berarti belum ada. Mungkin ada usulan pembangunan dari masyarakat contoh untuk pembangunan jalan rata-rata lebar atau spesifikasi jalan tersebut kurang memenuhi syarat. Jadi mau tidak mau harus ada kesadaran dari masyarakat sekitar terutama jalan-jalan pelosok itu untuk menghibahkan tanahnya ke desa untuk dibangun jalan. Itu ada surat pernyataan hibah. Bukan tanah desa tapi masyarakat minta dibangun. Kembali lagi ke dasar pengelolaan, desa itu yang boleh dibangun adalah harus tanah milik desa tidak boleh tanah milik masyarakat. Itu kalau masyarakat menghendaki, masyarakat harus menandatangani surat pernyataan hibah. Hanya saja kadang yang ngeyel bukan yang punya tanah. Jadi disepakati lagi. Seperti contohnya tanah di RT 3 RW 3 pembangunan jalan itu kemarin sebenarnya jalan itu mulanya jalan pertolongan lalu masyarakat menghendaki untuk dibangun terus ada satu warga yang tidak mau menandatangani surat pernyataan hibah. Akhirnya ya dilewati. Akhirnya dibangun yang cuma tanah yang masyarakat yang menghendaki dan tanda tangan surat pernyataan hibah saja, atau kalau memang terlalu sulit untuk melaksanakan pembangunan tersebut kita lakukan pengalihan berita acara titik pembangunan.¹²²

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan antara lain adalah masyarakat yang masih kurang paham bagaimana seharusnya

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku Sekretaris Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

¹²² Wawancara dengan Bapak Dadang Subagio selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020

pembangunan yang diperbolehkan dalam hal ini adalah kurangnya pemahaman bahwa hanya tanah yang sudah milik desa yang bisa dibangun, kurangnya lahan desa guna pembangunan yang menyebabkan desa meminta sebagian lahan kepada warga untuk dihibahkan ke desa guna pembangunan. Selain itu kendala lainnya adalah berkenaan dengan kemampuan tenaga pelaksana pembangunan. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan infrastruktur, desa membangun melalui padat karya yang mana tenaga berasal dari warga lokal (warga Desa Kandangan).

11. Solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan pembangunan di Desa Kandangan

Solusi dalam mengatasi kendala pada saat pelaksanaan pembangunan di Desa Kandangan antara lain adalah sosialisasi dan pemberian edukasi kepada masyarakat terkait dengan alur Dana Desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurdianto selama proses wawancara, yaitu:

Yang paling utama tentu kita melakukan sosialisasi penjelasan, terus kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan Dana Desa ini keberuntukannya untuk apa, prosesnya seperti apa, itu mereka kita beri edukasi ke warga bahwa harus sesuai dengan petunjuk teknisnya dan tidak boleh keluar dari jalurnya. Sekali lagi ini tentang Dana Desa. Ya dana dari pusat ya seperti itu, sangat rawan untuk pelaksanaan, pelaporannya SPJ nya. Yang paling utama yaitu sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait dengan alur Dana Desa ini yang diharapkan yang sesuai dengan anggaran.¹²³

¹²³ Wawancara dengan Bapak W.E Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

Bapak Samsudin selaku Sekretaris Desa Kandangan juga menjelaskan hal yang sama, yaitu:

Kita selalu mengutamakan sosialisasi ke warga dan melakukan musyawarah untuk menghasilkan mufakat.¹²⁴

Senada dengan Bapak Nurdianto dan Bapak Samsudin, Bapak Dadang Subagio menjelaskan bahwa:

Kita mengutamakan sosialisasi ke masyarakat sekitar. Rata-rata di desa kita tidak ada kendala yang berarti. Karena sebelum melakukan pembangunan tersebut tentu saja sudah kita pelajari sedetail mungkin untuk meminimalisir kendala yang ada.¹²⁵

Solusi dalam mengatasi kendala yang ada selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan adalah diutamakan dengan pemberian sosialisasi ke masyarakat agar mereka bisa memahami dengan baik bagaimana seharusnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan aturan pemerintah.

12. Apakah pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Bapak Saiful Khamim menjelaskan bahwa pembangunan di Desa Kandangan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti yang dijelaskan berikut ini:

Sudah sesuai. Kita melaksanakan pembangunan itu melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan di peraturan pemerintah sehingga sebelum pembangunan itu terlaksana, kita melaksanakan musyawarah tingkat bawah terutama tingkat RT, kemudian tingkat RW, kemudian tingkat desa. Sehingga musyawarah itu sangat valid dalam pelaksanaan di lapangan. Kita tidak mengarah ke tujuan

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku Sekretaris Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Dadang Subagio selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020

pribadi. sehingga semuanya sesuai dengan aspirasi dan skala prioritas di masyarakat.¹²⁶

Bapak Makron menjelaskan hal yang sejalan dengan pendapat yang disampaikan Bapak Saiful Khamim, yaitu:

Jelas sudah sesuai kebutuhan masyarakat. Kan sebelum ada di rencana, desa itu lewatnya MUSDUS dulu. Dengan MUSDUS itu ada aspirasi dari bawah. Otomatis itu aspirasi dari masyarakat dan ketika dikembalikan lagi artinya itu sudah sesuai kebutuhan.¹²⁷

Bapak Sugito juga menjelaskan hal yang sama dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Saiful Khamim dan Bapak Makron, yaitu:

Kalau infrastruktur sudah sesuai mbak.¹²⁸

Pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Kandangan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Kandangan. Hal ini dapat dilihat bahwasanya apa yang diinginkan masyarakat dapat tertampung melalui adanya musyawarah dari tingkat yang paling bawah yaitu musyawarah dusun yangmana nantinya aspirasi masyarakat ini akan menjadi pertimbangan dalam membangun infrastruktur di Desa Kandangan.

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Saiful Khamim selaku Kepala Dusun Duren dan Kamituwo Duren pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Makron selaku Kepala Dusun Kandangan dan Kamituwo Dusun Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 07 Juli 2020

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Dusun Darungan dan Kamituwo Dusun Darungan pada Hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020

13. Peran serta masyarakat Desa Kandangan dalam pemeliharaan infrastruktur

Bapak Nurdianto selama proses wawancara menjelaskan bahwa masyarakat dalam keikutsertaannya merawat infrastruktur adalah baik. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Kalau itu kita tau sendiri kalau mereka memeliharanya sekemampuan mereka. Karena mereka tidak ada alokasi anggaran pemeliharaan karena kita kalau ngomongin ke masyarakat saya pikir pemeliharannya bagus. Contoh kecil jalan itu setiap ada berman yang tidak mengeluarkan biaya, berman jalan itu kan jalan sisi sebelahnya itu kan tanah, kadang-kadang dibruk sendiri. Terus kalau ada lubang, secara mandiri ditambal sendiri. Kalau gedung, pos kamling yang dari Dana Desa terbukti sampai hari ini dilaksanakan dan dirawat dengan baik oleh mereka. Kalau pembangunan itu tepat sasaran dan merupakan inspirasi dari warga tentu mereka itu merawatnya juga baik.¹²⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Samsudin, sebagai berikut:

Sangat baik. Tiap ada yang rusak diperbaiki secara inisiatif.¹³⁰

Bapak Dadang Subagio menjelaskan:

Sebelum kita melaksanakan pembangunan kita adakan sosialisasi untuk memberi pengertian ke masyarakat bahwa ini dibangun untuk kita dan ini jadi milik kita. Jadi semua masyarakat ya harus memelihara. Dan didalam pembangunan di Desa Kandangan itu kita melaksanakannya dengan swakelola dalam artian swakelola itu untuk pekerja maupun ahlinya kita usahakan dari masyarakat sendiri.¹³¹

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak W.E Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku Sekretaris Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Dadang Subagio selaku Kepala Urusan Desa Kandangan pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020

Bapak Saiful Khamim menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

Sangat bagus. Bahkan untuk wilayah yang kemungkinan itu masa tenggang untuk perawatan belum ada, masyarakat bersama-sama lingkungan setempat mengadakan swadaya untuk merawat jalan yang sudah terlaksana yang jangkanya sudah lalu. Sehingga semuanya dengan sukarela, merawat dengan bersama-sama dengan melaksanakan bersama-sama sehingga semuanya baik. Kesadaran masyarakat tumbuh dengan sendirinya untuk merawat.¹³²

Bapak Makron menjelaskan bahwasanya masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang sudah dibangun adalah dengan bergotong royong dan bahkan sebenarnya masyarakat mempunyai peran aktif dalam pembangunan, seperti yang dijelaskan selama proses wawancara, yaitu:

Perannya masyarakat itu bergotong royong. Kalau tanah itu bukan tanah desa masyarakat itu menghibahkan untuk kegiatan paving, makadam, dan sebagainya. Terus kalau ada yang rusak masyarakat tetap melapor ke desa untuk diperbaiki. Justru sebenarnya masyarakat itu ikut berperan aktif dalam pembangunan.¹³³

Bapak Sugito menjelaskan sebagai berikut:

Masyarakat ikut mengawasi, merawat. Ya, mengawasi dan merawat kan sudah sama seperti memelihara. Maksudnya mengawasi itu ya misalnya ya kalau kapasitas jalan itu tidak layak untuk muatan banyak ya jalannya itu diportal biar nggak lewat. Terus yang bagian tepi-tepi jalan itu masyarakat ikut menutup tepian jalannya. Terus juga kalau ada jalan yang rusak itu masyarakat segera lapor. Itu semua juga partisipasi masyarakat dalam merawat.¹³⁴

Sejalan dengan pendapat yang sudah ada, Bapak Saman Hadi menjelaskan:

¹³² Wawancara dengan Bapak Saiful Khamim selaku Kepala Dusun Duren dan Kamituwo Dusun Duren pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020

¹³³ Wawancara dengan Bapak Makron selaku Kepala Dusun Kandangan dan Kamituwo Dusun Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 07 Juli 2020

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Dusun Darungan dan Kamituwo Dusun Darungan pada Hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020

Kalau ditanya peran e masyarakat ya seperti biasa mbak. Kadang kalau bolong itu ditambah dulu pakai tanah mbak.¹³⁵

Masyarakat Desa Kandangan mempunyai peran aktif dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan. Hal ini termasuk dalam kegiatan pembangunan itu sendiri maupun dalam hal merawat infrastruktur yang sudah ada. Berkenaan dengan peran masyarakat dalam merawat infrastruktur yang sudah ada, masyarakat akan melapor ke desa apabila ada kerusakan. Selain itu masyarakat juga mempunyai inisiatif sendiri dalam merawat infrastruktur, sebagai contohnya adalah memberikan portal jalan agar kendaraan dengan muatan lebih tidak lewat yang akhirnya akan merusak jalan, menutup tepian jalan, juga menutup lubang yang ada di jalan secara inisiatif.

14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dalam pembangunan Desa Kandangan

Bapak Nurdianto menjelaskan proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Kandangan selama proses wawancara sebagai berikut:

Jadi gini, lek terkait dengan pelaporan dana desa dan pertanggungjawabannya, laporan itu melalui SPJ. Jadi kita ketika mau mencairkan itu pelaporannya sudah dipersiapkan, jadi kita akan melaksanakan apa jadi sebenere pelaporane malah lebih dulu. Semisal kita mengerjakan makadam, jadi makadam itu dibelikan material dulu kita nalangin beli material terus kemudian uang kita cairkan. Saat pencairan ini mesti SPJ nya sudah disiapkan. Jadi SPJ nya sudah disiapkan itu pelaporannya setiap pencairannya. Terus kalau pelaporan di titik akhir proyek itu SPJ nya juga sudah lengkap. Itu pelaporan di tiap titik masing-masing. Jadi pelaporan

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Saman Hadi selaku Masyarakat Desa Kandangan pada Hari Jum'at Tanggal 18 Desember 2020

per item pencairan juga sudah ada, laporan per titiknya juga sudah disiapkan. Terus kemudian selain itu pertanggungjawaban yang lain itu kita juga memberi laporan per tahunnya. Jadi per tahun anggaran itu kita melaporkan melalui musyawarah desa di depan BPD namanya LKPJ. LKPJ itu rangkuman dari seluruh APBDes per tahun baik disana ada Dana Desa, ada dana dari bagian hasil pajak, dari Alokasi Dana Desa, maupun dari penghasilan lain yang resmi yang masuk ke desa termasuk CSR dan sebagainya itu pelaporannya mesti per tahunnya kita bertanggungjawab LKPJ laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kita juga memberi laporan kepada kabupaten. Jadi laporan itu LKPJ per tahun, terus kemudian ini kalau prosesnya panjang lagi per enam tahun per jabatan itu ada laporannya tersendiri. Jadi pertahun itu ada karena sudah dianggarkan di APBDes tadi itu di LKPJ pertahun. Terus kemudian per tahun per tahun per tahun kita kumpulkan jadi satu pelaporannya per periode jabatan ngoten niko. Itu terkait dengan pelaporan kita. Terus nantinya untuk pemeriksaan laporannya itu juga diminta. Jadi laporan baik monitoring dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DINDAMADE) itu kemudian juga inspektorat itu kita dimonitoring diaudit tiap tahunnya. Jadi seperti itu kaitannya dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Kalau sistem pelaporan itu sebenere ada dua, ada sistem panjar dan sitem tunai atau definitif. Kalau sistem definitif itu kegiatan dulu baru ada pengajuan dana. Kalau panjar itu pengajuan pencairan baru kegiatan.¹³⁶

Bapak Samsudin menjelaskan berkaitan dengan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dalam pembangunan sebagai berikut:

Untuk proses pelaporannya atau SPJ nya biasanya ada dua sistem mbak, sistem panjar dan sistem tunai. Artinya setiap realisasi selambat-lambatnya 10 hari SPJ harus sudah selesai. Kalau nggak selesai nggak bisa realisasi tahapan berikutnya, dan sebaliknya kita bisa kerjakan program tersebut lalu kita realisasi.¹³⁷

Menguatkan pendapat yang sudah ada, Bapak Dadang Subagio menjelaskan sebagai berikut:

Untuk pertanggungjawaban dari desa salah satu contoh pelaksanaan program ya, realisasi ya. Contoh pembangunan

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak W.E Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan pada Hari Senin Tanggal 21 September 2020

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku Sekretaris Desa Kandangan pada Hari Sabtu Tanggal 19 September 2020

makadam. Kita bicara prosesnya dulu ya, prosedurnya dulu. Pembangunan makadam pertama tentu saja sebelum pelaksanaan itu ada sosialisasi dulu. Setelah sosialisasi kemudian kita melakukan surat penawaran harga ke penyuplai barang. Setelah proses penawaran barang deal, penyuplai mengirim barang diterima oleh TPK dan PPHP. TPK itu Tim Pelaksana Kegiatan, kalau PPHP itu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Setelah barang datang PPHP menyetujui kemudian kita membuat SPP. SPP itu Surat Permintaan Pembayaran isinya permintaan pencairan dana sejumlah barang diterima beserta dokumentasi. Sampai disitu kan artinya kita kita tidak bisa sembarangan mencairkan dana desa dalam istilahnya pencairan secara definitif. Jadi barang kita belanja dulu baru, istilahnya corong kasare utang disek terus dibayar. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya seperti itu. Demikian juga untuk pembelian pengadaan barang dan jasa lainnya regulasi atau prosedur pencairannya seperti itu sekaligus nanti ini juga mempermudah kita. Artinya keuangan cair, pertanggungjawaban juga sudah selesai. Jadi tidak ada pekerjaan yang menumpuk. Nanti misalnya ada program itu kan kita pengadaan barangnya ada banyak item, pengadaan barang ada pengadaan jasa ada. Setelah semuanya lengkap nanti kita gabung atau jilid menjadi satu. Artinya dalam satu bendel itu terdiri dari satu kegiatan supaya mudah untuk monitor dan evaluasi. Jadi intinya laporan kecamatan itu sudah terlapor ketika kita mau mencairkan dana. Secara tidak langsung demikian. Terus kalau untuk pembukuan itu ada di bendahara desa. Setiap pengeluaran atau permintaan pencairan itu registrasinya ada di BKU Desa atau Buku Kas Umum Bendahara Desa. Kemudian surat pertanggungjawaban tersebut dikelompokkan di masing-masing bidang. Di sini kan ada lima bidang di desa itu. Kelengkapan pertanggungjawaban untuk pengadaan barang yang pertama surat perintah dari kepala desa untuk pelaksana kegiatan. Disini kepala desa bertindak sebagai PKPKD kepanjangannya Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. PKPKD memerintahkan ke PTPKD. PTPKD itu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD itu ada lima bidang, bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan lembaga, pemberdayaan masyarakat, kemudian yang kelima bidang darurat. Kemudian PTPKD melakukan proses yang pengadaan kemudian diverifikasi oleh koordinator. Koordinator disini pak sekdes. Setelah diverifikasi oleh koordinator diajukan kembali kepada kepala desa. Setelah kepala desa menyetujui kita buat surat permintaan pembayaran berupa cek karena rekening untuk pemerintah desa sekarang rekening giro. Cek di tandatangani oleh kades dan bendahara desa. Setelah itu di bawa ke kecamatan untuk verifikasi. Verifikasi kecamatan selesai kita ke Bank Jatim dengan adanya surat perintah pencairan dari kecamatan. Jadi tidak bisa

mencairkan sebelum ada rekomendasi dari camat. Itu kelengkapan yang pertama. Terus kemudian untuk kelengkapan barangnya kuitansi pembelian, nota pembelian. Kuitansi pembelian dilampiri nota pembelian kemudian dokumentasi barang. Kurang lainnya seperti itu untuk pertanggungjawaban pengadaan barang. Selain itu kalau pengadaan barang contohnya seperti pembuatan makadam kan kita memerlukan batu, itu dilampiri juga surat penawaran tadi yang kita tawarkan pada penyuplai kemudian juga ada surat permintaan TPK untuk peninjauan kepada PPHP intinya barang itu sudah sesuai speknya apa belum. Kalau sudah sesuai PPHP membuat laporan kepada kades bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang diminta.¹³⁸

Sistem pelaporan penggunaan Dana Desa mempunyai 2 sistem, yaitu sistem definitif dan sistem panjar. Sistem definitif atau disebut dengan sistem tunai adalah sistem dimana kegiatan atau pengadaan barang yang dibutuhkan guna pembangunan dipenuhi dulu oleh pihak desa baru akan ada pencairan dana dalam artian bahwa pembelian barang-barang guna keperluan pembangunan dibayar dengan menggunakan uang talangan dari desa dulu baru setelah selesai akan membuat laporan guna mencairkan dana di kecamatan. Sedangkan sistem panjar adalah sistem pelaporan dimana kegiatan atau pengadaan barang kebutuhan pembangunan akan dipenuhi setelah dilakukan pencairan dana. Berhubungan dengan waktu pelaporan, ada pelaporan yang dilaksanakan per tahun anggaran dan ada pelaporan di tiap masa jabatan kepala desa yaitu enam tahun dimana laporan yang dilaksanakan di tiap periode jabatan kepala desa berisi dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tiap tahun. Selain itu atas pengelolaan dana desa guna

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Dadang Subagio selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan pada Hari Senin Tanggal 21 September 2020

pembangunan di Desa Kandangan yaitu laporan yang diperuntukkan ke kecamatan, masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan kabupaten dimana laporan yang diperuntukkan masyarakat dan BPD dilakukan melalui musyawarah desa (MUSDES) yang disebut dengan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban). Sedangkan untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Kandangan adalah adanya realisasi setelah laporan yang ditujukan ke pihak kecamatan (laporan guna pencairan dana).

15. Tolak ukur pembangunan Desa Kandangan agar bisa dikatakan pembangunan yang telah dilakukan berhasil

Tolak ukur agar pembangunan yang dilakukan di Desa Kandangan dikatakan berhasil adalah ketika pihak desa sendiri tidak menerima komplain dari masyarakat terhadap apa yang telah dibangun. Artinya disini adalah masyarakat merasa puas terhadap bangunan atau infrastruktur yang telah dibangun. Hal yang kedua yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan di Desa Kandangan adalah waktu pelaksanaan pembangunan adalah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Hal ketiga yang menjadi tolak ukur adalah tidak adanya perubahan pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang menandakan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan adalah baik. Selain itu tolak ukur lainnya adalah ketika tidak ada temuan yang fatal selama pemeriksaan dari pihak inspektorat ataupun dari pihak yang

lain. Hal ini seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Nurdianto selaku kepala desa Kandangan, yaitu:

Tolak ukurnya utamanya yaitu dari suara warga. Kalau pembangunan yang dengan proses panjang itu ketika sudah berwujud bangunan, masyarakat juga tidak ada komplain. Itu tolak ukur dari kepuasan di masyarakat. Kalau tolak ukur dari kualitas dan sebagainya tentu kita kan setiap tahun pasti ada pemeriksaan, ketika pemeriksaan itu baik dari inspeksi ataupun dari yang lain itu tidak ada hal-hal yang fatal sehingga harus mengembalikan dan lain-lain. Itu tentu jadi tolak ukur bahwa pembangunan itu sukses. Terus kemudian masyarakat juga merasa puas dengan itu dan tidak ada komplain serta jangka waktunya tepat. Terus yang kita katakan sukses itu juga bahwa tidak ada perubahan APBDes yang secara signifikan, artinya bahwa perencanaan yang kita lakukan itu bagus.¹³⁹

Bapak Samsudin menjelaskan bahwa tolak ukur pembangunan desa bisa dikatakan berhasil adalah apabila masyarakat merasa puas dengan bangunan atau infrastruktur yang telah dibangun. Hal ini seperti yang disampaikan pada saat proses wawancara, sebagai berikut:

Tolak ukur Desa Kandangan masyarakat bisa merasa puas dengan adanya bangunan tersebut.¹⁴⁰

Memperkuat pendapat yang sudah ada, Bapak Dadang Subagio menjelaskan sebagai berikut:

Tolak ukurnya tentu saja yang pertama pelaksanaan itu sesuai dengan spesifikasi yang ada. Yang kedua, ketika ada monitoring dari inspektorat maupun BPK tidak ada temuan di bidang fisiknya, tapi kalau kekurangan dalam administrasi itu saja wajar. Terus yang lainnya yaitu tentang rasa di masyarakat otomatis masyarakat senenglah.¹⁴¹

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak W.E Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku Sekretaris Desa Kandangan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Dadang Subagio selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020

Jadi, tolak ukur agar pembangunan di Desa Kandangan bisa dikatakan berhasil adalah yang pertama yaitu pembangunan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan dan selesai dengan tepat waktu. Kedua, tidak ada perubahan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) secara signifikan. Ketiga, adalah bahwa ketika ada pemeriksaan dari inspektorat dan BPK (Badan Pengawasan Keuangan) tidak ditemukan hal yang fatal. Keempat, yaitu berkenaan dengan kepuasan yang ada di masyarakat dimana hal ini dapat dilihat tidak ada komplain dari masyarakat.

C. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang bermanfaat dalam penelitian kualitatif guna menelaah data yang telah diperoleh dari beberapa informan yang telah dipilih selama penelitian berlangsung. Analisis data ini telah dilakukan sejak awal dan bersamaan dengan proses pengumpulan data yang ada di lapangan. Berdasarkan temuan penelitian, analisis data yang didapatkan peneliti yaitu:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah penggunaannya diprioritaskan guna peningkatan ekonomi masyarakat desa dimana prosentase penggunaannya adalah 60% digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa Kandangan. Sedangkan

sisanya 40% digunakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Kandangan. Dana Desa sebesar 60% yang digunakan untuk kegiatan membangun infrastruktur termasuk dalam hal ini adalah untuk membangun sarana dan prasarana desa adalah disesuaikan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang dikumpulkan dalam musyawarah dusun dimana musyarah ini juga menghadirkan tokoh-tokoh penting di masyarakat termasuk juga tokoh-tokoh organisasi yang ada di Desa Kandangan.

2. Pengetahuan Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur di Desa Kandangan

Masyarakat mengetahui pengelolaan Dana Desa dalam rangka pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan dalam membuat rencana pembangunan infrastruktur, masyarakat diikutsertakan hadir melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa.

3. Perencanaan Pembangunan di Desa Kandangan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, temuan-temuan yang didapatkan peneliti, yaitu:

a. Hal yang Harus Dilakukan Sebelum Melakukan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kandangan

Hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembangunan infrastruktur hal yang harus dilakukan adalah pemetaan wilayah yangmana pemetaan wilayah ini bertujuan guna mengetahui potensi-

potensi desa yang bisa dikembangkan. Selain itu, pemetaan wilayah digunakan untuk mengetahui wilayah mana saja yang dari segi infrastruktur masih kurang. Selanjutnya hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembangunan adalah mengumpulkan pendapat dari masyarakat melalui musyawarah di tingkat dusun hingga di tingkat desa. Hasil dari musyawarah dusun akan dibawa ke musyawarah tingkat desa yang mana musyawarah tingkat desa ini adalah untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat di tiap dusunnya dan dicari pembangunan mana yang perlu diprioritaskan. Setelah ditentukan pembangunan apa dan mana yang perlu diprioritaskan maka diadakan sosialisasi ke masyarakat sekitar.

b. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan di Desa Kandangan bermuara pada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang berisi penjabaran dari visi misi kepala desa terpilih. Setiap tahunnya akan dilaksanakan musyawarah dusun guna menggali aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan dibawa ke musyawarah desa yang akan menghasilkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang nantinya akan dituangkan dalam RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan menghasilkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

c. Program Pembangunan yang Diprioritaskan

Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam menggunakan Dana Desa adalah yang pertama yaitu guna pembangunan infrastruktur Desa Kandangan. Sedangkan prioritas yang kedua yaitu adalah guna pemberdayaan masyarakat Desa Kandangan.

4. Pelaksanaan Pembangunan Desa Kandangan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, temuan penelitian dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kandangan, yaitu:

a. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa Kandangan

Pelaksanaan pembangunan Desa Kandangan bermula dari adanya pembedahan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dimana ini merupakan penjabaran dari visi misi kepala desa menjabat dimana RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) ini berjangka 6 tahun sesuai dengan jangka waktu jabatan kepala desa. Selanjutnya untuk setiap tahunnya akan dilaksanakan musyawarah-musyarah tingkat dusun dan desa guna mendapatkan prioritas pembangunan di Desa Kandangan.

b. Jangka Waktu dalam Melaksanakan Pembangunan

Jangka waktu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan dikenal dengan istilah kalender musim dimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan rata-rata dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan September yangmana bulan-bulan tersebut merupakan musim kemarau.

5. Pembangunan Infrastruktur di Desa Kandangan dalam Meningkatkan Perekonomian

Pembangunan di Desa Kandangan khususnya pembangunan sarana-prasarana sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kandangan. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi terbantu dengan adanya sarana-prasarana yang dibangun. Misalnya saja adanya pembangunan jalan paving dan pembangunan jembatan yangmana dengan adanya bangunan tersebut masyarakat menjadi mudah dalam menjalankan kegiatan ekonominya, yang dulunya tidak bisa lewat menjadi bisa lewat.

6. Ada atau Tidaknya Peningkatan dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kandangan

Pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti adanya peningkatan sarana-prasarana pada jalur ekonomi seperti jalur yang mengaitkan persawahan atau pertanian dan hasil-hasil produksi.

7. Kendala dan Solusi dalam Pembangunan di Desa Kandangan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, kendala-kendala dan solusi yang ada selama pembangunan di Desa Kandangan yaitu:

a. Kendala dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kandangan

Kendala yang dihadapi selama pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan antara lain yaitu yang pertama adalah bahwasanya masyarakat masih kurang memahami dengan benar bagaimana

pembangunan yang diperbolehkan dan sesuai dengan aturan pemerintah. Misalnya saja masyarakat meminta dibangun infrastruktur tapi tanah tersebut masih tanah milik perorangan. Kendala yang kedua yaitu kurangnya kemampuan dalam melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan menggunakan swadaya dari masyarakat Desa Kandangan sendiri.

b. Solusi dalam Mengatasi Kendala

Solusi pemerintah Desa Kandangan dalam mengatasi kendala yang ada selama pembangunan infrastruktur yaitu bahwasanya pemerintah desa Kandangan mengutamakan adanya sosialisasi ke masyarakat agar bisa meminimalisir kemungkinan kendala yang terjadi. Apabila ada masyarakat yang meminta dibangun dan itu adalah masih tanah kepemilikan individu maka solusinya adalah dengan meminta masyarakat untuk menghibahkan tanahnya guna keperluan bersama dalam artian bahwa masyarakat diminta untuk menandatangani surat pernyataan hibah.

8. Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur di Desa Kandangan dengan Kebutuhan Masyarakat

Pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dapat tertampung dengan adanya

musyawarah-musyawarah yang ada (musyawarah dusun dan musyawarah desa).

9. Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan Infrastruktur

Masyarakat mempunyai peran besar dalam pembangunan Desa Kandangan. Hal ini termasuk dalam hal kegiatan pembangunan infrastruktur sendiri ataupun dalam hal perawatan infrastruktur yang sudah ada. Berhubungan dengan peran masyarakat dalam merawat infrastruktur yang sudah ada, masyarakat memelihara infrastruktur yang sudah ada dengan baik. Apabila ada kerusakan, masyarakat segera melaporkan kerusakan infrastruktur ke pihak desa, bahkan masyarakat mempunyai inisiatif sendiri dalam rangka merawat infrastruktur yang ada. Misalnya, masyarakat menutup tepian jalan yang ada, menutup lubang jalan, serta memberi portal jalan agar kendaraan yang lewat hanya kendaraan yang sesuai dengan muatan kapasitas jalan.

10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Kandangan

Sistem pelaporan penggunaan dana desa mempunyai dua sistem, yaitu sistem definitif dan sistem panjar. Sistem definitif atau disebut dengan sistem tunai adalah sistem dimana kegiatan atau pengadaan barang yang dibutuhkan guna pembangunan dipenuhi dulu baru kemudian ada pencairan dana. Sedangkan sistem panjar adalah sistem dimana pengadaan barang akan dilakukan setelah adanya pencairan dana. Berhubungan dengan waktu pelaporan, ada pelaporan yang dilaporkan di

setiap tahun anggaran dan setiap masa periode jabatan kepala desa menjabat dimana laporan yang dilaporkan di setiap masa periode jabatan kepala desa (enam tahun) berisi tentang kumpulan dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) setiap tahunnya. Selain itu, pelaporan atas pengelolaan dana desa guna pembangunan di Desa Kandangan yaitu laporan yang disampaikan ke masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), kecamatan, dan kebaupaten dimana laporan yang diperuntukkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dilakukan melalui musyawarah desa yang disebut dengan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban). Sedangkan untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Kandangan adalah adanya realisasi setelah laporan yang ditujukan ke pihak kecamatan (laporan guna pencairan dana).

11. Tolak Ukur Pembangunan Bisa Dikatakan Berhasil

Empat tolak ukur pembangunan di Desa Kandangan agar bisa dikatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dikatakan berhasil, yaitu:

- a. pembangunan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan dan selesai tepat waktu;
- b. tidak adanya perubahan pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) secara signifikan;
- c. ketika ada pemeriksaan dari inspektorat maupun BPK (Badan Pengawas Keuangan) tidak ditemukan hal yang fatal;

- d. adanya kepuasan masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan.